



**PUTUSAN**

Nomor 1491/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Ujung Pandang, 14 September 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, Pasulun, 19 Maret 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di dahulu bert empat tinggal di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya didalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Surat keterangan gha Nomor 470/127/KPT/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1491/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 28 Juni 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 1 dari 10 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 2013, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/10/XI/2013, Tanggal 06 November 2013
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - 1) ANAK, umur 5 tahun
  - 2) ANAK, umur 2 tahun
4. Bahwa sejak bulan November 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a) Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada Penggugat
  - b) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau namun sampai sekarang tidak kembali dan tidak menafkahi Penggugat selama 2 tahun 5 bulan sampai sekarang
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Januari 2017 sampai sekarang dan pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Patingalloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dengan Nomor: 470/127/KPT/KUT/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 2 dari 10 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah untuk dating menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram sebagaimana yang dibacakan di persidangan dengan Nomor 1491/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 02 Juli 2019 dan 8 Agustus 2019, untuk sidang tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah diajukan alat-alat bukti berupa:

## Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/10/XI/2013, Tanggal 06 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 3 dari 10 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.;

## Saksi-saksi :

I. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013, di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan November 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa disebabkan Tergugat tidak bersifat terbuka kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi merantau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan 2 orang anaknya hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

II. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan mengenal suami Penggugat bernama TERGUGAT;

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 4 dari 10 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2013, di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada bulan November 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa disebabkan Tergugat tidak bersifat terbuka kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi merantau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan 2 orang anaknya hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar majelis menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 5 dari 10 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan bukti awal yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bawah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada pada hari Ahad tanggal 27 Oktober 2013, di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 6 dari 10 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa disebabkan Tergugat tidak bersifat terbuka kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi merantau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan 2 orang anaknya hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 7 dari 10 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai

dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"*.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 8 dari 10 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp516,000.00(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal *02 Rabiulawalal 1441 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R., S.H.** dan **DR. Alyah Salam, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. ST. Hapih S.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 9 dari 10 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Mardianah R., S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

DR. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ST. Hapiah S.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30,000.00	
2. Proses	Rp	50,000.00	
3. PNBP	Rp	20,000.00	
3. Panggilan	Rp	400,000.00	
4. Redaksi	Rp	10,000.00	
5. Meterai	Rp	6,000.00	
Jumlah	Rp	516,000.00	(lima ratus enam belas ribu rupiah).

**Putusan NO. 1491/Pdt.G/2019/PA Mks hal 10 dari 10 hal.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)